



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2025/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JENEPONTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Sa'ro, 20 Februari 2002, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lingkungan Tanrusampe Barat, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan sebagai Pemohon I;

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 10 Juni 2000, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lingkungan Tanrusampe Barat, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memilih domisili elektronik pada alamat cckk60128@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2025 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar secara e-court di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 98/Pdt.P/2025/PA.Jnp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2025/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan berdasarkan syariat islam pada tanggal 17 Maret 2024, di Lingkungan Tanrusampe Barat, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sano yang selanjutnya menyerahkan kepada Imam Lingkungan yang bernama Amir sebagai wakilnya untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar berupa kalung emas 5 (lima) gram dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Masdar dan Pudding;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan telah berumur 22 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dan telah berumur 24 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama: Jihan Makaila Sakinah binti Padil;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh buku nikah disebabkan menikah minggat (silariang) Pemohon I telah berusaha untuk melamar Pemohon II namun tidak mendapatkan restu orang tua, dan saat itu Pemohon II telah hamil, namun setelah 3 (tiga) bulan kepergian para Pemohon (silarian), para Pemohon telah kembali meminta restu (appakabajik);
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta untuk penerbitan, kartu keluarga, akta kelahiran anak;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I XXX dengan Pemohon II, XXX yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2024, di Lingkungan

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2025/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanrusampe Barat, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider : - Atau bilamana C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. XXX tanggal 25-06-2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Jeneponto, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. XXX, tanggal 10-01-2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Jeneponto, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I No. XXX, tanggal 22-06-2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Jeneponto, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II No. XXX, tanggal 28-11-2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Jeneponto, bukti P.4;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2025/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Pengantar Nomor: B.057/KUA.21.07.09/PW.01/02/2025 tertanggal 26 Februari 2025, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Binamu, bukti P.5;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 s/d P.5;

B. Saksi :

1. XXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru SMPN 1 Binamu, tempat kediaman di Lingkungan Biringkassi, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah imam Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu saat pernikahan Para Pemohon, karena saksi hadir dalam akad nikah Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 17 Maret 2024 di Lingkungan Tanrusampe Barat, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Para Pemohon menikah dengan wali Pemohon II yang bernama Sano sebagai ayah kandung Pemohon II, adapun yang mengadakan adalah Imam Lingkungan bernama Amiruddin, S.Pd setelah ada penyerahan dari wali;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah Masdar dan Pudding;
- Bahwa yang saksi ketahui mahar Pemohon I kepada Pemohon II adalah emas 5 (lima) gram, dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Imam Lingkungan bernama Amiruddin, S.Pd tersebut mengucapkan ijab kabul;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2025/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah cerai hingga sekarang;
- Bahwa, Para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena tidak melaporkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Binamu;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk penerbitan buku nikah Para Pemohon serta keperluan penerbitan akta nikah untuk mengurus kepengurusan paspor;

2. XXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Tanrusampe Barat, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon 2;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 17 Maret 2024 di Lingkungan Tanrusampe Barat, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bernama Sano sebagai ayah Pemohon II, adapun yang mengakadkan Imam Lingkungan bernama Amiruddin, S.Pd setelah ada penyerahan dari wali;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah Masdar dan Pudding;
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa emas 5 (lima) gram, dibayar tunai;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2025/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Imam Lingkungan bernama Amiruddin, S.Pd tersebut mengucapkan ijab kabul;
- Bahwa pada saat menikah dengan Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui Para Pemohon tidak pernah cerai hingga sekarang;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk penerbitan buku nikah Para Pemohon serta keperluan penerbitan akta nikah serta kepentingan pengurusan paspor;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa perkara ini termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Jenepono, sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2025/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah para Pemohon telah pernikahan sesuai ketentuan agama Islam akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga para Pemohon tidak memiliki akta nikah sebagai bukti pernikahannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu: XXX dan XXX;

Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon II, bukti tersebut adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdata/BW, terbukti kebenaran indentitas Para Pemohon sebagai Penduduk yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, karenanya sepanjang mengenai relatif Kompetensi, Pengadilan Agama Jeneponto harus dinyatakan berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tidak terhalang menjadi saksi, dewasa, menyampaikan keterangan di muka sidang dan telah menyatakan kesediaannya untuk disumpah menjadi saksi sehingga keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengetahui secara jelas dan pasti mengenai pernikahan Para Pemohon, tidak pernah

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2025/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dan isbath nikah yang diajukan oleh Para Pemohon bertujuan untuk penerbitan buku nikah para pemohon serta keperluan kepengurusan paspor;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Para Pemohon mengetahui secara pasti dengan melihat sendiri telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Maret 2024, di Lingkungan Tanrusampe Barat, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah bernama Sano sebagai ayah kandung Pemohon II, dengan saksi nikah bernama Masdar dan Pudding, adapun maharnya berupa emas 5 (lima) gram, dibayar tunai;
3. Bahwa, ketika ijab qabul dilakukan antara Pemohon I dengan Imam Lingkungan bernama Amiruddin, S.Pd setelah ada penyerahan (taukil) dari wali nikah bernama Sano sebagai ayah kandung Pemohon II;
4. Bahwa selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai atau pun murtad;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
6. Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan isbath nikah untuk penerbitan buku nikah Para Pemohon serta keperluan kepengurusan paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari keterangan dua orang saksi, jika dihubungkan dengan hukum Islam dan aturan perundang-undangan yang dijadikan pijakan hukum oleh Majelis hakim, maka Majelis hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2025/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II sesuai dengan syariat Islam, rukun dan syarat nikah, pada tanggal 17 Maret 2024 di Lingkungan Tanrusampe Barat, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dan perkawinan tersebut tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah di tempat perkawinan berlangsung, karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan pada pencatat perkawinan setempat;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, tidak mempunyai halangan untuk menikah, tidak ada yang keberatan dan masih tinggal bersama;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada tanggal 17 Maret 2024, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan pada pencatat perkawinan setempat dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II memerlukannya untuk kepastian hukum mengenai status Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun perkawinan yang dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan sah yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam, namun

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2025/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut belum memenuhi ketentuan yang berlaku di Indonesia sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II memohon untuk itsbat (pengesahan) nikah terhadap perkawinannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan nikah, maka berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas dan sebagaimana maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa demi memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum Pemohon I dan Pemohon II, sehingga terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa guna memberikan kepastian hukum kepada Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku *junto* Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 25 ayat (1) Pencatatan perkawinan berdasarkan pengesahan perkawinan atau isbat dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan pengadilan agama, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, hal mana meliputi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II, guna dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu, serta memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk Di Luar Kantor

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2025/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2016;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2024, di Lingkungan Tanrusampe Barat, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh kami Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Adam Dwiky, S.H. dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Aris, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2025/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd

Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Adam Dwiky, S.H.

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Aris, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00-
2. Proses	: Rp.	100.000,00-
3. Panggilan	: Rp.	00.000,00-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00-
6. Meterai	: Rp.	10.000,00-
Jumlah	Rp.	170.000,00-

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2025/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)